



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 71 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur perangkat kecamatan; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berasal dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , Bintara Pembina Desa dan/ atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (4) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi proses pelaksanaan tahapan seleksi calon Perangkat Desa dan melaporkan hasil pengawasan kepada Camat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
- a. memahami kondisi desa;
 - b. mampu berkomunikasi/memahami bahasa dan budaya desa setempat;
 - c. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan dan/atau LSM dan bukan merupakan anggota Partai Politik;
 - d. mampu mengoperasikan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang dibuktikan dengan foto copy Surat Izin Mengemudi;
 - e. bagi calon perangkat desa dari unsur sekretariat desa dan pelaksana teknis, harus mampu mengoperasikan komputer; dan
 - f. bagi calon perangkat desa dari unsur pelaksana kewilayahan, harus mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kepala keluarga dusun setempat.
- (4) Dukungan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan kepala keluarga yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol tangan dan dilengkapi dengan fotokopi kartu keluarga setiap pendukung.
- (5) Bagi calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan/rekomendasi dari pimpinan atau pejabat yang berwenang;
- (6) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri sebagai Anggota BPD.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, antara lain terdiri atas:

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan tanda penduduk yang telah dilegalisir Camat;
- d. kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- e. foto copy Surat Izin Mengemudi;
- f. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- g. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- h. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- i. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. surat Keterangan berbadan sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat;
- k. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- l. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 2 (dua) tahun dari pengadilan;
- m. surat keterangan persetujuan/ rekomendasi dari pimpinan atau pejabat yang berwenang bagi calon perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- n. surat keterangan pengunduran diri bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD;

o. surat pernyataan bukan sebagai pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan dan/ atau LSM dan/ atau Partai Politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon perangkat desa melalui media cetak dan media sosial selama 3 (tiga) hari.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa mendaftar kepada Panitia Seleksi.
- (3) Pendaftaran bakal calon perangkat desa dilakukan di kantor desa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari pertama pengumuman pendaftaran .
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Perangkat Desa, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Perangkat Desa, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia seleksi mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu baliho dengan ukuran 3 x 4 yang dipasang di kantor desa dan kantor kecamatan.
- (2) Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa berita di media sosial.
- (3) Format Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9B

- (1) Panitia seleksi calon Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.

- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran ulang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi.
 - (4) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
 - (5) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai mendapatkan bakal calon paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - (6) Apabila setelah perpanjangan dilakukan dan jumlah bakal calon belum mencapai 3 (tiga) orang maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Nama Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Mekanisme ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon perangkat desa.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon perangkat desa dari unsur sekretariat desa dan pelaksana teknis, dilaksanakan dengan menggunakan media komputer atau sebutan lain.
- (4) Materi ujian penyaringan calon perangkat desa disusun panitia dan dapat difasilitasi oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Instansi terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (6) Tim di tingkat Kecamatan tidak boleh merangkap sebagai Panitia Pengawas Kecamatan.
- (7) Materi ujian penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. pengetahuan umum;
 - d. pengetahuan tentang pemerintahan desa; dan
 - e. sikap kerja dan kepribadian.

- (8) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tertutup dan/ atau terbuka.
 - (9) Hasil penyaringan Calon Perangkat Desa dirangking berdasarkan jumlah perolehan nilai masing-masing calon perangkat desa.
 - (10) Jumlah perolehan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung berdasarkan bobot nilai ujian sebagai berikut:
 - a. 50 (lima puluh persen) untuk nilai ujian tertulis; dan
 - b. 50 (lima puluh persen) untuk nilai wawancara.
 - (11) Hasil penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Hasil penyaringan calon Perangkat Desa dilaporkan Panitia Seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
 - (2) Kepala Desa melakukan konsultasi 2 (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk masing-masing formasi jabatan yang kosong kepada Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
 - (3) Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi kedua lebih dari 1 (satu) orang maka calon perangkat desa yang berhak dikonsultasikan yaitu yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
 - (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
 - (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan.
 - (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.
 - (7) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Camat.
 - (8) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan seleksi kembali calon Perangkat Desa.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan serta penghasilan lainnya.

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

(5) Dalam hal perangkat desa dikembalikan kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan serta penghasilan lainnya terhitung sejak diputus bebas oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

- a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa.
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.

(5) Mutasi Perangkat Desa dapat dilakukan setelah perangkat desa yang bersangkutan menduduki jabatan minimal 3 (tiga) bulan.

(6) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a setelah berkonsultasi dengan Camat.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan, perangkat Desa menerima jaminan sosial dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 71 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SOPPENG NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Baliho pengumuman penjaringan dan penyaringan perangkat desa

PENGUMUMAN
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DALAM JABATAN
DESA KECAMATAN TAHUN

1. Surat Keputusan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Nomor : tentang Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
2. Surat Keputusan Camat tentang Panitia Pengawas Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan
3. Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan

Tertanda
Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK